



**Kerjasama Polri Dengan New Zealand Police Dalam Menangani Kejahatan Maritim di Indonesia :**  
**Studi Kasus Sindikat *People Smuggling By Sea* oleh Kapten Bram**

**Fadil Mahetza Hardanto**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

Maritime crime is an issue that is rife in areas of the country that have extensive waters. Indonesia is one of the countries targeted by maritime crime. One of the maritime crimes that occur using Indonesian waters is people smuggling. People smuggling is a form of transnational crime. One of the cases of human smuggling in Indonesian waters that occurred was carried out by a syndicate known as Captain Bram's syndicate. Most of the perpetrators and victims of people smuggling commit this crime because it is based on factors from their home country either because of the political or economic state of their origin countries. Countries such as New Zealand are also one of the countries used for smuggling purposes. This research was conducted with the aim of getting to know more about maritime crime, especially in the field of human smuggling. The author uses the theory of Liberalism interdependence which considers a modernization can increase the level of interdependence among States. The Police of the Republic of Indonesia and New Zealand Police conduct bilateral cooperation in maritime affairs and form a Bilateral Working Group. After conducting research using qualitative research method, researcher finds out that this collaboration did not stop in just maritime field but also continues in other fields such as counter-terrorism, drug trafficking and capacity building of police personnel.

**Keywords :** *Indonesia, New Zealand, maritime crime, people smuggling, transnational crime*

**PENDAHULUAN**

Kejahatan maritime merupakan sebuah bentuk kejahatan yang terjadi di wilayah perairan suatu negara. Jenis kejahatan seperti ini biasa terjadi di wilayah kepulauan seperti selat, laut dan samudera. Permasalahan mengenai kejahatan maritime saat ini telah menjadi perbincangan internasional, sebab tindak kejahatan ini tidak hanya mencakup pada satu negara melainkan lintas negara (Transnational Crimes). Pelakunya terorganisir secara rapi meliputi kelompok-kelompok yang terdiri lebih dari satu negara. Sampai hari ini, laut masih menjadi jalur perdagangan yang strategis, hampir 90% perdagangan di dunia diangkut melalui laut. Maraknya kejahatan maritime dapat dianalogikan seperti semut, di mana ada gula di situ semut akan berkumpul, sama halnya ketika laut menjadi ramai dengan kegiatan perekonomian, maka di situ pula akan tumbuh subur kejahatan. (Nasution, 2017)

Indonesia merupakan “surga” bagi jalur pelayaran dunia dikarenakan letaknya yang strategis, diapit oleh dua benua, Australia dan Asia, juga oleh dua samudra, Pasifik dan

Hindia. Jika diibaratkan, wilayah Indonesia adalah persimpangan bagi kapal dari dunia Barat yang ingin ke Timur dan kapal dunia Timur yang ingin ke Barat. Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa *Choke Points* (titik perlintasan) strategis bagi jalur pelayaran dunia, seperti Selat Malaka, Selat Makassar, dan Selat Lombok.

Dalam penelitian ini, peneliti hendak meneliti seputar hubungan kerjasama Polri dengan New Zealand Police dalam kasus penyelundupan manusia (*People smuggling*) yang terjadi di wilayah Indonesia yang melibatkan negara New Zealand sebagai negara tujuan dari penyelundupan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kasus sindikat penyelundupan manusia oleh Kapten Bram yang terjadi di perairan Indonesia.

Isu mengenai kejahatan maritim memiliki lingkup kejahatan yang sangat luas. Salah satu isu yang dibahas dalam kejahatan maritim adalah penyelundupan manusia (*people smuggling*). Penyelundupan manusia sendiri merupakan sebuah bentuk kejahatan karena secara hukum tidak mengikuti aturan imigrasi sehingga mengakibatkan permasalahan seputar imigran. Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang menimbulkan permasalahan diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang dimanfaatkan sebagai negara transit oleh pelaku penyelundupan manusia. Untuk menanggulangi kejahatan ini, Indonesia membentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang penyelundupan manusia, termasuk di dalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia.

Untuk menyelesaikan kasus kejahatan maritim ini, Indonesia mengadakan kerjasama dengan New Zealand dengan didasari oleh *Memorandum of Understanding* yang ditandatangani di Jakarta 17 April 2012. Dalam *Memorandum of Understanding* ini, New Zealand dan Indonesia sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral masing-masing negara, Berbagi aspirasi bersama untuk mempromosikan kebijakan dan praktik lingkungan yang sehat di antara kedua negara, untuk mempromosikan kerja sama yang lebih erat dan lebih besar, dan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kedua negara untuk menangani masalah-masalah lingkungan. Selain itu kedua negara juga berkomitmen untuk mengejar pengembangan yang berkelanjutan serta menginginkan memperkuat kerja sama mereka untuk berkontribusi pada pengembangan pendekatan global yang tepat untuk isu-isu pembangunan yang berkelanjutan. Dan kemudian yang terpenting adalah tetap taat dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing.

## **PEMBAHASAN**

Pusat Informasi Keamanan Maritim Indonesia (PIKMI) mencatat terjadi tren peningkatan aksi kejahatan maritim kurang signifikan atau pencurian ringan, di area pelabuhan dan tambatan (*anchorage*) di Indonesia. PIKMI merupakan unit di bawah The National Maritime Institute atau Namarin yang khusus membidangi informasi aksi kejahatan terhadap kapal. Kejahatan maritim tersebut masuk kategori 3 karena dinilai kurang signifikan (*less significant*), yakni pelaku menaiki kapal secara diam-diam layaknya pencuri dan kabur setelah mendapatkan apa pun barang berharga yang dijumpai di atas kapal. (Saleh, 2013)

Terdapat sembilan bentuk kejahatan maritim yaitu pembajakan laut, masuk wilayah tanpa ijin, penyelundupan binatang dan tumbuhan, jual beli narkoba, transaksi senjata ilegal, membuang limbah di laut, pengelakan pajak, berlayar tanpa ijin di wilayah lain, dan penyelundupan manusia. (Singla, 2016) Disini penulis akan membahas tentang penyelundupan manusia yang menjadi pokok dalam penelitian ini.

Penyelundupan manusia, adalah persoalan yang serius karena penyelundupan manusia akan membawa masalah-masalah baru bagi negara asal dan negara tujuan. Negara asal tentunya juga akan susah untuk mengatur warga negaranya yang berada di luar negeri, terlebih jika warga negara tersebut sedang mengalami kasus hukum di negara tujuan.

Tentunya dalam kasus ini negara asal tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Bagi negara tujuan tentunya akan menambah masalah sosial baru ketika dihadapkan pada imigran gelap yang tidak memenuhi persyaratan untuk memasuki negara tujuan tersebut. Dampak bagi negara tujuan adalah meningkatnya kemiskinan, kejahatan meningkat, lapangan kerja semakin sempit, dan lain-lain yang dapat merusak tatanan sosial negara tujuan.

Secara geografis, Indonesia memiliki potensi maritim yang strategis, yakni sebagai penghubung Samudra Pasifik dan Samudra Hindia melalui tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang secara spesifik diatur dalam UU No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan. Masing-masing dari ketiga ALKI adalah ALKI-I yang terbentang dimulai dari Samudera Hindia, Selat Sunda, menuju ke Laut Natuna. Kemudian, ALKI-II terbentang dari Samudera Hindia, Selat Lombok, Selat Makassar, menuju ke Samudera Pasifik, Laut Sulawesi, dan juga Laut Filipina. Terakhir, ALKI-III terbentang dari Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, menuju Samudera Pasifik. Tidak hanya itu, ketiga ALKI ini juga berperan sebagai tiga jalur utama perdagangan di Asia Tenggara yang bertanggung jawab terhadap hampir setengah dari total perdagangan barang dan cadangan minyak dunia. (CARANA, 2004)

Namun, di saat yang sama, wilayah maritim Indonesia juga berperan sebagai tempat dimana ancaman terhadap keamanan laut, seperti perompakan dan serangan bersenjata terhadap kapal beroperasi. Dalam skala global, aktivitas perompakan di laut masih dihitung cukup tinggi. Selain itu, tingkat perdagangan dan penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia juga. Sindikat penyelundupan manusia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara untuk transit sekaligus memberangkatkan orang-orang yang ilegal ke negara tertentu. (Putera, 2017)

Penyelundupan manusia yang terjadi akhir-akhir ini seperti sudah menjadi jaringan internasional yang melibatkan para pelaku yang lintas batas negara dimana pemasoknya berasal dari negara-negara Timur Tengah dan perantaranya berasal dari negara-negara Asia Tenggara termasuk warga negara Indonesia. Kejahatan penyelundupan manusia ini merupakan tindak pidana yang harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum Indonesia, seperti Polri dan berbagai aparat keamanan terkait lainnya. Aparat keamanan dan aparat hukum dituntut untuk mengungkap berbagai praktek penyelundupan manusia. Mengingat praktek penyelundupan manusia merupakan sebuah jaringan kejahatan internasional yang melibatkan banyak pelaku, maka proses penanganannya tidak bisa sendirian atau hanya satu instansi saja. Pemerintah harus mendorong jalinan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, mulai dari pihak Imigrasi, TNI, masyarakat, Pemerinta Pusat, Pemerintah Daerah, UNHCR, IOM, dan pihak terkait lainnya. (Subagyo, 2013)

Di sisi lain, New Zealand memiliki upaya tersendiri untuk menangani kejahatan maritim di wilayah perairannya. Untuk menangani kejahatan yang terjadi di wilayah perairan New Zealand, kepolisian New Zealand memiliki unit maritim (*maritime units*) yang berlokasi di Auckland dan Wellington, New Zealand. Masing-masing unit memiliki tugas-tugasnya tersendiri dan diantaranya termasuk penanganan kejahatan dan gangguan, yang dimana tugasnya adalah menghadiri, menyelidiki dan melaporkan pelanggaran, menangkap pelaku yang berkaitan dengan kapal yang dicuri, aktivitas protes di perairan dan operasi pemerolehan obat terlarang. Tugas lainnya juga melindungi kapal dari bahaya dan/atau ancaman yang berkaitan serta perbuatan yang ceroboh di perairan serta mempertahankan pemeriksaan pengamanan pada kapal pesiar internasional dan kapal perang.

Tugas lainnya meliputi pencarian dan penyelamatan, acara umum, peningkatan keamanan nasional, memberi bantuan dan mengantarkan polisi darat, tim penyelam kepolisian, pengambilan jasad, keadaan medis yang darurat, dan lain-lain. Petugas tidak

menghabiskan seluruh waktu mereka di atas air, mereka juga melakukan operasi berbasis darat. Ini cenderung musiman. Ada lebih sedikit kapal di musim dingin, tetapi kondisi operasi bisa jauh lebih buruk daripada selama musim panas. (New Zealand Police, 2010)

Menurut hukum Amerika Serikat, penyelundupan manusia (*people smuggling*) adalah sebuah tindakan memfasilitasi, mengantarkan, usaha mengantarkan atau memasuki suatu wilayah secara ilegal melewati batas internasional satu negara atau lebih baik dilakukan secara rahasia atau melalui penipuan seperti pemalsuan dokumen-dokumen. (State, 2009)

Secara internasional, istilah ini dipahami dengan penyelundupan migran, yang didefinisikan dalam Protokol terhadap Penyelundupan Migran oleh Tanah, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) sebagai "pengadaan, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya, dari masuknya orang yang tidak sah ke dalam suatu negara bagian yang orang tersebut tidak bersifat nasional". (UNTOC, 2004 : 829)

Praktik penyelundupan manusia telah mengalami peningkatan selama beberapa dekade terakhir dan saat ini kini menyumbang sebagian besar imigrasi yang tidak teratur di negara-negara di seluruh dunia. Penyelundupan manusia umumnya terjadi dengan persetujuan orang atau orang-orang yang diselundupkan, dan alasan umum bagi individu yang ingin diselundupkan termasuk pekerjaan dan peluang ekonomi, perbaikan pribadi dan / atau keluarga, dan melarikan diri dari penganiayaan, kekerasan atau konflik. (Subagyo, 2013)

Tidak seperti perdagangan manusia, penyelundupan manusia dicirikan oleh persetujuan antara pelanggan dan penyelundup - perjanjian kontrak yang biasanya berakhir pada saat kedatangan di lokasi tujuan. Akan tetapi, situasi penyelundupan bisa jadi pada kenyataannya turun ke dalam situasi yang dapat digambarkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang ekstrim, dengan migran yang diselundupkan yang menjadi sasaran ancaman, pelecehan, eksploitasi dan penyiksaan, dan bahkan kematian di tangan penyelundup. Orang-orang yang terlibat dalam operasi penyelundupan mungkin juga menjadi korban perdagangan manusia, misalnya ketika mereka ditipu tentang syarat dan ketentuan dari peran mereka untuk tujuan mengeksploitasi tenaga kerja mereka. (Gallagher, 2014)

People smuggling menjadi lahan bisnis tersendiri yang sangat menguntungkan. Diperkirakan setiap tahunnya dapat menghasilkan keuntungan sebesar lima hingga sepuluh juta dolar amerika. Berdasarkan perkiraan tersebut, setidaknya satu juta imigran harus membayar rata-rata sebesar lima hingga sepuluh ribu dolar amerika secara paksa ketika melintasi perbatasan antar negara. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat bahwa penyelundupan manusia, yang merupakan "sisi gelap" dari globalisasi, adalah sebuah bisnis besar yang kian tumbuh dan berkembang. Selain itu, *people smuggling* juga menimbulkan masalah tersendiri bagi negara tempat mereka meminta suaka. Hal ini juga melanda negara Indonesia (Miller, 2000).

Sindiket penyelundupan manusia yang didalangi oleh Kapten Bram ini sempat membuat beberapa negara pantai seperti Indonesia menjadi kewalahan. Abraham Louhenapessy, yang dikenal sebagai "Kapten Bram", terlibat dalam kejahatan penyelundupan dan perdagangan manusia (human trafficking) melewati negara-negara seperti Sri Lanka, Indonesia, Australia dan New Zealand. Orang-orang yang diselundupkan ini membayar Kapten Bram sebesar kurang lebih 4.000 sampai 8.000 USD. (Welle, 2015)

Abraham Louhenapessy atau lebih dikenal dengan Kapten Bram adalah seorang Warga Negara Indonesia yang menjadi dalang penyelundupan manusia ke berbagai negara yang melewati Indonesia. Kapten Bram kerap menyelundupkan imigran ilegal ke Australia dan New Zealand. Untuk jasanya itu, para imigran gelap membayar US\$4.000 sampai US\$8.000 (setara Rp52 juta-Rp104 juta). Kapten Bram ditangkap di Perumahan Taman Semanan, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat dini hari pada tanggal 23 September 2016. (DITTIPIIDUM, 2017)

Proses penyelundupan dengan menggunakan jasa Kapten Bram dapat dijabarkan secara sederhana. Pertama imigran diharuskan membayar biaya jasa penyelundupan melalui Abadul untuk penyelundupan melalui Bangladesh dan Suresh untuk penyelundupan melalui Sri Lanka sebesar US\$ 4.000 sampai dengan US\$ 8.000. Uang jasa tersebut kemudian dikirim ke Thines melalui rekening ELA (*Electronic Account*) atau rekening elektronik. Setelah pembayaran terkonfirmasi, penyelundup akhirnya membeli kapal untuk melakukan proses penyelundupan ke negara yang diinginkan oleh terselundup.

Bagi dunia, sektor maritim merupakan sebuah sektor yang paling mudah untuk melakukan aktivitas perekonomian. Indonesia dan New Zealand, karena lokasi geografisnya yang strategis, memiliki resiko untuk disusupi oleh oknum tak bertanggung jawab. Dengan adanya sektor maritim yang sangat rawan terjadi kejahatan, banyak oknum yang memiliki banyak kesempatan untuk memanfaatkan celah tersebut. Hal yang rawan terjadi di sektor kemaritiman adalah kejahatan maritim. Kejahatan maritim terjadi karena kurangnya fungsi pengawasan dari badan pengaman sektor kelautan untuk mencegah terjadinya kejahatan di wilayah maritim suatu negara.

Indonesia, merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di Asia dan kedua di dunia yang memiliki 17.506 pulau-pulau besar dan kecil, serta luas wilayah lebih dari 7.7 juta km<sup>2</sup>, dimana 2/3 bagiannya merupakan perairan seluas lebih dari 5.8 juta km<sup>2</sup>, dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km<sup>2</sup>, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil. Perairan Archipelagic state ini tepat di titik pertemuan jalur komunikasi antara Samudra Pasifik dan Samudra India serta Benua Asia dan Benua Australia, yang menghubungkan kepentingan negara-negara besar dan maju di Barat dan di Timur, di Utara dan di Selatan. Oleh karena itu Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis, terutama dalam bidang ekonomi dan militer. (Wahyono, 2009)

Posisi strategis yang dimiliki Indonesia berperan penting terutama dalam stabilitas bidang ekonomi dan militer, serta adanya kendala tersendiri bagi Indonesia maupun negara-negara di berbagai kawasan untuk memanfaatkan lalu lintas perdagangan melalui laut. Selain sebagai jalur laut strategis, potensi sumber daya kelautan juga melimpah, sehingga bila tidak terkontrol akan memunculkan aktivitas eksploitasi yang berlebihan serta terjadi ketidakseimbangan lingkungan kelautan bahkan negara akan mengalami kerugian dari segi perekonomian. Hal ini tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan laut Indonesia, akan tetapi konflik akan meluas dengan negara lain.

New Zealand, sebagai negara yang bentuk geografisnya sama seperti Indonesia, memiliki masalah yang serupa. Sebagai negara kepulauan, air menyerang Selandia Baru di bagian keamanan mereka. Perubahan iklim, perdagangan narkoba dan negara-negara yang bersaing untuk wibawa adalah salah satu kekhawatiran yang dirasakan oleh New Zealand. Selain masalah cuaca, masalah seperti perdagangan narkoba terlarang dan kejahatan terorganisir juga menjadi permasalahan yang dihadapi di wilayah perairan New Zealand dan Kepolisian New Zealand memiliki yurisdiksi untuk menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi tetapi mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani semua kejahatan yang terjadi di berbagai wilayah yang dianggap sebagai “*grey area*” atau berada di titik dimana batas hukumnya masih tidak jelas. (Sachdeva, 2018)

Dengan masalah tersebut, kejahatan maritim dan penanganannya harus dijadikan isu utama dalam membahas kejahatan transnasional. Hal ini dikarenakan maritim merupakan sektor yang mudah disusupi apalagi bagi negara seperti Indonesia dan New Zealand dengan lokasi geografis yang dikelilingi oleh laut. Jalur maritim menjadi sangat terbuka di kedua negara sehingga memudahkan sindikat pelaku kejahatan maritim untuk menjalankan aksi mereka. Dan apabila tidak segera mendapat penanganan secara cepat, tepat dan efisien, maka kejadian ini akan dapat merusak citra sebuah negara karena apabila negara mudah untuk disusupi sektor maritimnya, negara tersebut akan kehilangan integritasnya di mata dunia.

Negara dinilai kepercayaannya dari cara negara tersebut menyelesaikan permasalahan keamanan nasional negara mereka.

Dengan motif tersebut, penanganan kejahatan maritim di negara kepulauan seperti Indonesia dan New Zealand sangatlah ditegaskan. Dan cara untuk mencapai pengamanan yang dibutuhkan adalah dengan melakukan perjanjian kerjasama. Berikut akan dijelaskan kerjasama yang telah berjalan untuk menangani permasalahan maritim Indonesia dan New Zealand.

Indonesia dan New Zealand telah menjalin hubungan kerjasama tidak hanya di bidang maritim saja. Kerjasama yang dijalin juga dilakukan dalam bentuk kerjasama ekonomi, pengembangan energi dan masih banyak lagi. (Lubis, 2017) Kerjasama ini juga sudah terbentuk sebelum terjadi kasus penyelundupan manusia oleh Kapten Bram. Hubungan Indonesia dan New Zealand ini sebenarnya telah terjalin pada tahun 1950 karena keterbatasan komunikasi antara dua negara membuat kerja sama di beberapa bidang penting seperti perdagangan baru berjalan pada tahun 1961 atau akhir kepemimpinan Presiden Soekarno. (KEMLU, 2017)

Hubungan bilateral kedua negara diawali dengan kerjasama di bidang pendidikan pada akhir tahun 1950-an, yaitu dengan dilaksanakannya pendidikan bahasa Inggris bagi guru-guru bahasa Inggris di bawah kerangka Colombo Plan. New Zealand turut mengirimkan bantuan dana, barang dan personil militer untuk penanganan bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, serta turut berpartisipasi pula dalam KTT Penanggulangan Tsunami bulan Januari 2005 di Jakarta. Tahun 2008 Indonesia – New Zealand memasuki 50 tahun hubungan diplomatik. Dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik tersebut, kedua negara telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan baik di New Zealand maupun di Indonesia, seperti misalnya workshops, forum bisnis, commemorative seminar dan kegiatan lainnya.

Indonesia dan Selandia memiliki mekanisme konsultasi bilateral rutin dalam wadah Joint Ministerial Commission (JMC). Pertemuan JMC yang pertama diadakan di Jakarta pada bulan Mei 2007, sementara JMC II diselenggarakan pada 8 – 10 Agustus 2009 di Wellington. Pertemuan JMC yang membahas kerjasama kedua negara di berbagai, yang diharapkan dapat memperkuat hubungan kedua negara baik pada tataran pemerintah maupun masyarakat. Sebelum terbentuk JMC, forum kerjasama bilateral yang dimiliki oleh kedua negara adalah Joint Commission on Economic and Trade Relations pada tingkat pejabat tinggi yang dibentuk pada tahun 1996. (KEMLU, 2017)

## **KESIMPULAN**

Dalam menangani kasus penyelundupan manusia yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dan New Zealand, kedua negara ini menjalin kerjasama di bidang maritim. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membentuk Satuan Tugas People Smuggling (Satgas People Smuggling). Dalam menangani kasus Kapten Bram bersama New Zealand, Satgas People Smuggling ini berhasil membekuk jaringan sindikat tersebut dan menjalankan tugasnya dalam mengamankan segala bentuk penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia. Dalam meneruskan kerjasama ini, Kepolisian Republik Indonesia dan New Zealand Police mengadakan pertemuan rutin yang dinamakan *Bilateral Working Group* (BWG). Kerjasama antara POLRI dan New Zealand Police dalam menangani kejahatan maritim berupa penyelundupan manusia telah membuahkan hasil yang diharapkan. Hasil tersebut adalah tertangkapnya sindikat penyelundupan manusia yang menjadi permasalahan besar dari kedua negara dan negara sekitarnya yang dijadikan tujuan penyelundupan sehingga kedua negara ini sudah menyelesaikan salah satu permasalahan maritim di berbagai negara kepulauan sekitar mereka. Hasil lainnya adalah terbentuknya kerjasama yang mendalam dan terpusat dalam bidang penyelesaian masalah kejahatan penyelundupan manusia sehingga

dapat dipastikan apabila muncul kejahatan yang serupa, kedua negara dianggap mampu menyelesaikannya.

## REFERENSI

- CARANA. (2004, Oktober 15). *Impact of Transport and Logistics on Indonesia's Trade Competitiveness*. Retrieved from [www.carana.com: http://www.carana.com/images/PDF\\_car/Indonesia%20Transport%20and%20Logistics%20Report.pdf](http://www.carana.com/images/PDF_car/Indonesia%20Transport%20and%20Logistics%20Report.pdf)
- Gallagher, A. T. (2014). *The International Law of Migrant Smuggling*. Cambridge: Cambridge University Press.
- KEMLU. (2017, November 11). *Hubungan Kerjasama Indonesia dan Selandia Baru*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://www.kemlu.go.id/wellington/id/Pages/Selandia-Baru.aspx>
- Klein, N. (2010). *Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*. London: Routledge.
- Lubis, U. (2017, June 22). *RI-NZ perkuat kerjasama energi terbarukan*. Retrieved from Rappler: <https://www.rappler.com/indonesia/berita/bisnis/173686-ri-nz-kerjasama-energi-terbarukan>
- Miller, P. M. (2000). *Smuggling and Trafficking: A Conference Report*. New York: International Migration Review.
- Nasution, A. (2017, Februari 3). *Ancaman Keamanan Maritim Indonesia*. Retrieved from Ruang Rakyat: <http://ruangrakyat.com/ancaman-keamanan-maritim-indonesia/>
- Putera, A. D. (2017, Oktober 9). *Sindikatan penyelundupan manusia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara untuk transit sekaligus memberangkatkan orang-orang yang ilegal ke negara tertentu*. Retrieved from KOMPAS.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/09/11204391/alasan-sindikatan-penyelundupan-manusia-pilih-indonesia-untuk-transit>
- Saleh, M. T. (2013, Juli 24). *Aksi Kejahatan Maritim di Indonesia Meningkatkan di 2013*. Retrieved from Bisnis.com: <http://industri.bisnis.com/read/20130724/98/152774/aksi-kejahatan-maritim-di-indonesia-meningkat-di-2013>
- Singla, S. (2016, July 21). *9 Types of Maritime Crimes*. Retrieved from Marine Insight: <https://www.marineinsight.com/marine-safety/9-types-of-maritime-crimes/>
- Subagyo, A. (2013). PENYELUNDUPAN MANUSIA DAN ANCAMAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA. *Jurnal Pertahanan Vol. 3*, 153.
- Subagyo, A. (2013). Penyelundupan Manusia dan Ancaman Maritim Indonesia. *Jurnal Pertahanan*, 1.
- Umum, D. T. (2017, April 11). PENGUNGKAPAN KSS PEOPLE SMUGGLING KE NEW ZEALAND. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Wahyono, S. (2009). *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Teraju.
- Welle, D. (2015, September 23). *Gembong Sindikat Perdagangan Manusia Ditangkap di Jakarta*. Retrieved from DW: <http://www.dw.com/id/gembong-sindikatan-perdagangan-manusia-ditangkap-di-jakarta/a-19570770>